



PUTUSAN

Nomor 114 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LALU ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Dusun Telaga Kencana, RT.14, RW.1, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
2. **LALU MAHSAN HAFIFI**, bertempat tinggal di Dusun Telaga Kencana, RT.14, RW.1, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: ROFIQ ASHARI, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Bumi Mataram Indah Blok C Nomor 1 Jl. H. Naim, Jempong Baru Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2009, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan

1. **LALU FAHRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 2. **WIRYE alias HAJI HUSNI**, bertempat tinggal di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 3. **AMAQ SAMSUL HADI**, bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa Sesake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 114 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai orang tua yang bernama Lalu Hapiipi (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1971, dan meninggalkan ahli waris yang bernama Lalu Abdul Hamid dan Lalu Mahsan Hafifi (Para Penggugat);
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut pada point 1 di atas, almarhum Lalu Hapiipi juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1967, persil Nomor 33 atas nama Lalu Hapiipi yang luasnya $\pm 23.150 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : saluran air dan tanah Amaq Bikan;
Sebelah Timur : tanah Amaq Bikan;
Sebelah Selatan : tanah H. Lalu Hanan;
Sebelah Barat : jalan;
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa sewaktu hidupnya almarhum Lalu Hapiipi, tanah objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita point 3 tersebut di atas dikuasai dan digarap sendiri almarhum Lalu Hapiipi sampai akhir hayatnya pada tahun 1971 dan tidak pernah dipindah-tangankan kepada siapapun juga, baik dijual, dihibahkan atau diwakafkan;
4. Bahwa sepeninggalnya almarhum Lalu Hapiipi, selanjutnya tanah objek sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas dan secara melawan hukum dikuasai oleh almarhum Lalu Arsyad alias H. Lalu Abdillah ayah Tergugat 1 sampai dengan akhir hayatnya pada tahun 2007;
5. Bahwa selama tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh almarhum Lalu Arsyad alias H. Lalu Abdillah tanpa alas hak yang sah dan tanpa seijin Para Penggugat, almarhum Lalu Arsyad alias H. Lalu Abdillah bersama-sama dengan anaknya yaitu Lalu Fahrudin (Tergugat 1) dengan seenaknya menjual sebagian tanah objek sengketa tersebut kepada orang lain, yaitu kepada Tergugat 2 dan 3 masing-masing seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dibeli oleh Tergugat 2 dan seluas $\pm 8.250 \text{ m}^2$ dibeli oleh Tergugat 3 sisanya seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 7.700 m² dikuasai oleh Lalu Fahrudin (Tergugat 1), oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

6. Bahwa selama tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh almarhum Lalu Arsyad alias H. Lalu Abdilah dan Para Tergugat, Para Penggugat telah berulang kali mengingatkan almarhum Lalu Arsyad alias H. Lalu Abdilah dan Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak menghiraukannya;
7. Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena tidak bisa menikmati dan memanfaatkan tanah objek sengketa serta hasilnya, yaitu sejak tahun 1971 sampai dengan saat ini telah berjalan selama ± 38 tahun secara berturut-turut, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Bahwa kerugian karena tidak bisa menikmati/memanfaatkan tanah objek sengketa berupa tanah sawah berikut hasilnya, jika dalam 1 (satu) tahun tanah sawah/objek sengketa menghasilkan 2 x panen padi, diperhitungkan 1 x panen menghasilkan 8 ton padi = 2 (kali panen) x 8 ton padi = 16 ton. Harga 1 ton padi sebesar Rp2.000.000,00 x 16 ton = Rp32.000.000,00 per tahunnya;
Rp32.000.000,00 x 38 tahun = Rp1.216.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta rupiah);
8. Bahwa oleh karena almarhum Lalu Hapipi telah meninggal dunia, maka kami mohon agar tanah objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita point 2 tersebut di atas ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan dari almarhum Lalu Hapipi;
9. Bahwa untuk menjamin agar harta warisan tersebut tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa tersebut di atas;
10. Bahwa agar tuntutan hasil yang didapatkan dari tanah objek sengketa selama 38 tahun menjadi tidak sia-sia dan agar Para Tergugat tidak lalai dalam membayar tuntutan Penggugat maka Penggugat mohon agar

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 114 K/Pdt/2011



diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

11. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas keterlambatan Para Tergugat mengembalikan tanah objek sengketa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Praya dilaksanakan secara nyata;
12. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya maka cukup alasan hukum untuk dijatuhkan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tahun 1967, persil Nomor 33 atas nama Lalu Hapiipi adalah sah dan atas nama orang tua Para Penggugatlah yang memiliki tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita point 2 ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan dari almarhum Lalu Hapiipi;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang berhak mewaris terhadap tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa, tanpa memiliki alas hak yang sah dan tanpa seizin Para Penggugat untuk menguasai dan mengerjakannya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Menyatakan hukum dengan menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa tanpa memiliki alas hak yang sah dan tanpa seizin Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil, bila dihitung selama 38 tahun dengan sejumlah uang setiap tahun sebesar Rp32.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah), sehingga berjumlah Rp1.216.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta rupiah);

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa adalah sah;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan ini setiap harinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian secara materiil selama 38 tahun dengan sejumlah uang Rp1.216.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta rupiah) dan selanjutnya terakhir akan diperhitungkan sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 dan 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna oleh karena ada pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai subjek hukum dalam gugatan, yang mana yang bersangkutan ada menguasai langsung objek sengketa yaitu antara lain: 1. Ir. Muhammad Dirajat, menguasai 5.580 m², sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 672, dan 2. Haji Nursalam, menguasai 8 are;
2. Bahwa bila dilihat dari subjek penguasaan sebagaimana pada point 1 di atas, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat tidak sempurna, bahkan bila dikaitkan bahwa objek penguasaan pada pihak ke-3 yang tidak dilibatkan sebagai subjek hukum dan telah mempunyai sertifikat, maka sebagai ketentuan hukum yang berlaku seharusnya Penggugat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 114 K/Pdt/2011



menarik Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, sebagai para pihak dalam gugatan;

3. Bahwa lebih ironis lagi ketidak-jelian Penggugat dalam menempatkan/menarik seseorang sebagai subjek hukum atas penguasaan objek sengketa terdapat kerancuan dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yuridis penguasaan:

- a. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 yaitu tanah seluas 6.600 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 154, dengan Pipil Nomor 3801, Persil Nomor 43, atas nama Lalu Arsyad (ayah kandung Tergugat 1) dengan batas-batas:

Sebelah Timur : saluran air;

Sebelah Barat : jalan;

Sebelah Utara : Amaq Samsulhadi;

Sebelah Selatan : saluran air;

- b. Bahwa sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 seluas 5.580 m²,

Sertifikat Hak Milik Nomor 672, yang mana tanah tersebut Tergugat 2 tidak sedang menguasai, oleh karena tanah tersebut Tergugat 2 telah berikan kepada mantunya bernama Ir. Muhammad Dirajat, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 672, bahwa begitu pula tanah seluas 8 are dikuasai oleh Haji Nursalam;

4. Bahwa bila melihat dari penguasaan atas tanah sengketa serta bila dikaitkan dengan fakta yuridis penguasaan dari pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai subjek hukum, maka semakin nampak jelas gugatan Penggugat *obscur libel* (kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2009/PN.Pra tanggal 5 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1 dan 2;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 127/Pdt/2010/PT.Mtr tanggal 26 Agustus 2010 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 54/Pdt.G/2009/PN.Pra tanggal 5 Mei 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 54/Pdt.G/2009/ PN.Pra tanggal 5 Mei 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 15 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt-Kasasi/2010/PN.Pra yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2010;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2010;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 114 K/Pdt/2011



Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 28 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 127/Pdt/2010/PT.Mtr. tanggal 26 Agustus 2010 karena putusan *a quo* adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengambil putusan telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam pertimbangannya pada halaman 7 yang menyatakan sebagai berikut:

"bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat/Terbanding yakni bukti P2, P3 dan P4 adalah merupakan bukti yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak atas nama Lalu Hapiipi, terhadap tanah dengan Nomor blok/Nomor persil 33, yang menurut Pengadilan Tinggi bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah";

Bahwa selanjutnya masih di halaman 7 Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram, menyatakan pertimbangan sebagai berikut:

"Sedangkan mengenai bukti P5 berupa surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lalu Sukarne, Sedahan, Kecamatan Praya Barat II, ternyata surat keterangan dibuat berdasarkan hasil pengecekan secara administratif atas wajib pajak, sedangkan pihak yang menanda tangani surat tersebut tidak diajukan sebagai saksi di persidangan, bukti tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat/Terbanding atas tanah objek sengketa";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tersebut di atas adalah pertimbangan yang salah karena berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya";

Bahwa kemudian pada penjelasan Pasal 24 ayat (1) tersebut yaitu pada huruf f dan huruf k menyatakan sebagai berikut:

"Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak;

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan *Verponding* Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961";

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan penjelasannya tersebut di atas, bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi yaitu bukti P2, P3, P4 dan P5 adalah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, dan dalam perkara ini merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram adalah pertimbangan yang salah sehingga putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu Para

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 114 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 127/Pdt/2010/PT.Mtr. tanggal 26 Agustus 2010;

3. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangannya yaitu juga di halaman 7 menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Terbanding bernama Lalu Ame Sumarjaya dan Lalu Darmawangsa menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Lalu Hapiipi, yang diketahui melalui daftar wajib pajak dan pemberitahuan dari Penggugat/Terbanding, sedangkan saksi Amaq Debok alias Bapak Faridah menerangkan tanah objek sengketa tersebut milik Lalu Hapiipi sedangkan tanah Lalu Arsyad ada disekitar tanah-tanah Lalu Hapiipi yakni di sebelah Selatan jalan";

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah fakta-fakta hukum yang mendukung dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi dan memperkuat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi, tetapi kemudian fakta-fakta hukum tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa yakni bukti TI.1, berupa sertifikat hak milik atas nama Lalu Arsyad yang berasal dari persil Nomor 43 dan bukti TII.1, Sertifikat Hak Milik Nomor 672 atas nama Ir. Muhammad Dirajat";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram yang mengesampingkan fakta-fakta hukum yang mendukung dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi dan memperkuat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang salah karena:

- a. Bahwa sudah jelas dan terbukti dari fakta-fakta hukum tersebut bahwa tanah objek sengketa adalah milik Lalu Hapiipi sedangkan tanah Lalu Arsyad ada di sekitar tanah-tanah Lalu Hapiipi yakni di sebelah Selatan jalan;
- b. Bahwa bukti yang diajukan oleh TI.1, berupa sertifikat hak milik atas nama Lalu Arsyad yang berasal dari persil nomor 43 dan bukti yang



diajukan oleh TII.1, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 672 atas nama Ir. Muhammad Dirajat adalah bukti untuk objek tanah yang lain, bukan bukti untuk tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram adalah pertimbangan yang salah sehingga putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu Para Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 127/Pdt/2010/PT.Mtr. tanggal 26 Agustus 2010;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengambil putusan telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam pertimbangannya pada halaman 7-8 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, sebagaimana dalil gugatan yang dibenarkan Tergugat/Pembanding bahwa Tergugat/Pembanding sudah menguasai tanah sejak tahun 1971 dan sesuai ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat (2) dalam hal tidak tersedia alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran";

Bahwa kutipan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram terhadap Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di atas adalah kutipan yang tidak lengkap karena Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:



- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya";

Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Termohon Kasasi dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka penguasaan tanah tersebut adalah dilakukan dengan itikad tidak baik;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram adalah pertimbangan yang salah sehingga putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu Para Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 127/Pdt/2010/PT.Mtr. tanggal 26 Agustus 2010;

5. Bahwa selain menolak Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 127/Pdt/2010/PT.Mtr. tanggal 26 Agustus 2010, Para Pemohon Kasasi juga menolak Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 54/PdLG/2009/PN.Pra tanggal 5 Mei 2010;

6. Bahwa Para Pemohon Kasasi tetap pada gugatan Para Pemohon Kasasi yang diajukan pada tanggal 11 November 2009 karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi benar semua berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, oleh karena itu gugatan Para Pemohon Kasasi sepatutnya diterima dan dikabulkan seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 6:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Oktober 2010 dan kontra memori tanggal 28 Oktober 2010 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena dari bukti-bukti yang diajukan, tidak satupun yang sah dan kuat mendukung dalilnya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang berasal dari peninggalan orang tuanya yang bernama Lalu Hapipi almarhum, sebaliknya Para Tergugat/ Para Termohon Kasasi dapat membuktikan secara tepat dan beralasan dalil sangkalannya sesuai dengan bukti-bukti yang bersifat otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 154 dan Nomor 632, sehingga terdapat cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa alasan-alasan yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **Lalu Abdul Hamid dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 114 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LALU ABDUL HAMID**, 2. **LALU MAHSAN HAFIFI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.** dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./ **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,

M.Hum.

ttd./ **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> | |
| Jumlah | | Rp500.000,00 |
| ===== | | |

Panitera Pengganti,

ttd./

Drs. H. Buang Yusuf, S.H.,

M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003